

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN ACUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Mustika Rahayu¹

Universitas Negeri Medan, Indonesia
mustikarahayu1999@gmail.com

Abstract

Received: Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Metode penelitian ini adalah studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami beberapa artikel penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Subjek penelitian ini adalah Standar Nasional Pendidikan untuk anak usia dini.

Keywords: Standar Pendidikan Anak Usia Dini, UU Standar Nasional Pendidikan

(*) Corresponding Author: -

How to Cite: Mustika Rahayu. (2021). Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Acuan Standar Nasional Pendidikan. ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aset sekaligus aspek penting, dalam pembentukan kualitas generasi Indonesia kedepan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, maknependidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 juga mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya.

Anak usia dini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembibitan bangsa. Hal ini dikarenakan, anak usia dini memiliki peranan penting dimasa mendatang. Dalam pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ayat 1 dijelaskan bahwa, yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentan 0-6 tahun. Pada masa inilah, anak memasuki masa keemasan atau golden age. Fadlillah (2012: 48) menyebutkan bahwa, pada masa keemasan atau golden age terjadi transformasi yang luar biasa pada otak dan fisik anak. The golden age yaitu masa ketika anak mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pada tahap ini, menjadi waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan karakter yang nantinya diharapkan akan membentuk kepribadiannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library, internet, maupun koleksi jurnal perpustakaan. Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan untuk penelusuran jurnal adalah: “Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini” dan “Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami beberapa artikel penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Subjek penelitian ini adalah Standar Nasional Pendidikan untuk anak usia dini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian diatas Standar Nasional Pendidikan PAUD Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini: standar Pendidikan anak usia dini (PAUD) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketentuan Umum Pasal 1:

1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
3. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
4. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
5. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
8. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
9. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
12. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2:

1. Standar PAUD terdiri atas:
 - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.
2. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
3. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 3

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. Dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 4

1. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
 - a. Melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
 - c. Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

2. Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

Jurnal Ari Sovia dkk tidak menggunakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam jurnal Ari Sovia dkk menjelaskan tentang faktor penunjang dan penghambat dalam pengembangan kecerdasan moral anak. Dimana pengetahuan dan pemahaman yang ada dapat menjadi dasar bagi guru dalam menstimulasi perkembangan kecerdasan moral anak. Sedangkan jurnal Muliana Khoironi tidak menggunakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk kedua jurnal ini sama sama menjelaskan tentang moral, sehingga kedua jurnal ini saling berkesinambungan satu sama lain. Selanjutnya dalam jurnal Eka Damayanti dkk hanya menggunakan 1 Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Pencapaian. Standar Pencapaian yang diperoleh dalam jurnal Eka Damayanti dkk ini adalah aspek nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motoric, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan Bahasa dll.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil seperti tersaji di atas, maka dapatlah disimpulkan seperti berikut ini. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukannya menggunakan Standar Nasional Pendidikan.

SARAN

Demikian artikel ini dapat penulis selesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi diri saya sendiri selaku penulis. Dalam penulisan laporan artikel ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu besar harapan penulisan untuk menerima kritikan dan saran yang membangun agar penulis memperbaikinya pada tugas-tugas berikutnya. Terima Kasih

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi dan Wiyani N. (2012). *Format PAUD, Konsep, karakteristik & Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Damayanti Eka, dkk. 2019. *Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak Usia 2-3 Tahun Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 2, Nomor 1. <http://103.55.216.56/index.php/nanaeke/article/viewFile/10-24/6480>
- El-Khuluqo, I. (2015). *Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini): Pendidikan Taman Kehidupan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fadlillah, Muhammad dan Lilif Mualifatu K. (2013). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

- Khoironi Muliana. 2017. *Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Golden Age Universitas Hamzanwadi. Vol. 01 No. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/229260941.pdf>
- Mulyasa. (2014). *Manajemen Paud*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sofia Ari, dkk, 2021. *Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Pengembangan Kecerdasan Moral Anak Usia Dini 5-6 Tahun*. Jurnal Obsesi. 5(1).
- Suryadi & Ulfah, M. (2015). *Konsep Dasar Paud*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.